



SALINAN PENETAPAN

Nomor 357/Pdt.P/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat tanggal lahir, Bojonegoro, 29 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jl. Raya Transmigrasi, RT.002, RW.002, Desa Rejosari, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Tempat tanggal lahir, Bojonegoro, 17 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jl. Raya Transmigrasi, RT.002, RW.002, Desa Rejosari, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lamsakdir, S.H. dan Polriyanto, S.H, Para Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "**LAM & PARTNERS**" Jl. Dharma Praja, Rt.02, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 375/SK.KH/XI/2020/PA.Blcn tanggal 16 November 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2020 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor

Halaman 1 dari 10 Penetapan No.357/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357/Pdt.P/2020/PA.BlcN, tanggal 16 November 2020 Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 26 Juni 2016 di hadapan seorang penghulu bernama ABDUL KHAMID di Desa Rejosari, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama JUPRIONO dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama M. SIDIK dan SUJONO dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak bernama, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 29-09-2016;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;

Halaman 2 dari 10 Penetapan No.357/Pdt.P/2020/PA.BlcN



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Arif Nur Julianto bin Rokhmanto) dengan Pemohon II (Siti Purnaningsih binti Jupriono) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2016 di Desa Rejosari, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut pada tanggal 17 November 2020 di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 357/Pdt.P/2020/PA.Blcn tertanggal 17 November 2020;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Pemohon dan Kuasanya hadir dalam persidangan, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan apapun dalam surat permohonannya tersebut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II melalui Kuasanya mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomoratas namaditerbitkan pada tanggal 26 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor nomoratas namaditerbitkan pada tanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;



Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohon menyatakan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohoaannya dan mohon penetapan ;

Bahwa, untuk selanjutnya Majelis Hakim menyatakan cukup pemeriksaan perkara ini, dan segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 13 November 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 10 Penetapan No.357/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materilnya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Para Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiran anak mereka serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan fotokopian yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat

Halaman 5 dari 10 Penetapan No.357/Pdt.P/2020/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.1 dan P.2) terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sedangkan perkawinan para pemohon tersebut terjadi setelah diundangkannya undang-undang tersebut, namun Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang itsbat nikah setelah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun terbatas pada perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang menghadapi kesulitan tertentu pada saat pencatatan, misalnya bencana alam, gangguan situasi keamanan, kultur sosial dan kelalaian petugas pencatat NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) dan perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan Undang-Undang tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti surat maka ditemukan fakta dipersidangan bahwa pada saat menikah secara syariat Islam, Pemohon I berusia 18 tahun dan Pemohon II berusia 18 tahun ;

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Juni 2016 secara siri atau dibawah tangan, Pemohon I dan Pemohon II ingin

Halaman 6 dari 10 Penetapan No.357/Pdt.P/2020/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera menikah dan Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah secara sirri sedangkan Pemohon I masih berumur 18 tahun atau dibawah umur yang tidak boleh menikah sebelum berumur 19 Tahun dan walaupun ingin segera menikah harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama akan memberikan Penetapan apakah mengizinkan atau tidak untuk menikah, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku pada saat itu yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang usia perkawina laki-laki dan perkawinan harus mencapai umur 19 tahun, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri atau dibawah tangan. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon I seharusnya mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tanpa mengurus persyaratan administrasi pernikahan atau mengajukan izin Dispenasi Nikah kepada Pengadilan Agama menurut Undang-Undang Perkawinan yang berlaku pada saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana usia perkawinan calon mempelai perempuan adalah 16 tahun atau bila belum mencapai umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki bisa mengajukan permohonan dispensasi nikah dimaksud, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melakukan hal tersebut dan menikah secara siri atau di bawah tangan, sehingga syarat yang dimaksud ketentuan pasal tersebut tidak terpenuhi dan para pemohon tetap melangsungkan pernikahan, karenanya para pemohon telah dengan sengaja menikah tanpa tercatat, perbuatan mana tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketiadaan pencatatan pernikahan para pemohon tersebut mengandung unsur kesengajaan dan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan dan peraturan terkait, karenanya bertentangan dengan hukum;-

Menimbang, bahwa jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa social (*tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap

Halaman 7 dari 10 Penetapan No.357/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikah di bawah tangan, meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia yaitu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku pada saat itu dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengesahan perkawinan para pemohon yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum tersebut justru akan membawa dampak buruk karena bertentangan dengan ketertiban umum, karenanya perkawinan tersebut tidak dapat disahkan dan permohonan para pemohon agar perkawinan tersebut disahkan, harus ditolak;

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum, segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Perkawinan termasuk erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dapat melangsungkan pernikahan kembali (nikah ulang) dan mencatatkan pernikahannya tersebut di hadapan petugas sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dalam hal ini bisa dilaksanakan di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap keberadaan seorang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ayu Refsi Ferhayina Saputri binti Arif Nur Julianto yang menurut Pengakuan Para Pemohon terlahir dari pernikahan siri atau dibawah tangan Pemohon I dan Pemohon II, dengan ini Majelis Hakim

Halaman 8 dari 10 Penetapan No.357/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pandangan/solusi, bahwa Para Pemohon dapat mengajukan perkara penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Batulicin tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN;

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Ahmad Fahlevi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Islah Farid, S.H.I dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Muzdalifah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasanya;

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I

Halaman 9 dari 10 Penetapan No.357/Pdt.P/2020/PA.Blc



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.

Ishlah Farid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
5. Penggandaan Berkas <i>e-court</i>	Rp	5.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 121.000,00

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)